



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 160 TAHUN 2025

TENTANG

KRITERIA PENERIMA JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 465/7531/DKK/2024 dan Nomor 184/KTR/II-04/1224 tanggal 25 November 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kota Padang dalam Rangka Universal Health Coverage perlu ditetapkan peserta penerima jaminan;
 - b. bahwa agar pendaftaran kepesertaan tersebut dapat dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu ditetapkan kriterianya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kriteria Penerima Jaminan Kesehatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Kriteria Penerima Jaminan Kesehatan Tahun 2025 untuk jenis layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagai berikut:
- a. peserta pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. berdomisili di Kota Padang sebelum Keputusan ini ditetapkan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau surat keterangan domisili dari kelurahan setempat;
 - c. membutuhkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan kegawatdaruratan medis dan/atau memerlukan tindakan segera yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit; dan
 - d. memperoleh surat keterangan membutuhkan jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh Lurah.
- KEDUA** : Warga yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf b, dapat mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri atau program jaminan kesehatan lainnya yang tersedia.
- KETIGA** : Warga telah berdomisili di Kota Padang paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut sejak Keputusan ini ditetapkan, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau surat keterangan domisili dari kelurahan setempat dapat didaftarkan sebagai penerima jaminan kesehatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Maret 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang